

## ABSTRAK

Konflik selalu saja terjadi di berbagai belahan bumi manapun di dunia. Konflik adalah hubungan antara dua pihak baik individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Penggunaan senjata merupakan hal yang wajar dalam konflik. Namun dalam setiap konflik tersebut terdapat senjata yang diperbolehkan dan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dipergunaan. Salah satu peluru yang dilarang tersebut adalah *expanding bullet*, peluru tersebut dilarang karena alasan kemanusiaan. Peluru tersebut dibuat dengan tujuan untuk membuat luka yang lebar dan tidak tembus seperti peluru konvensional lainnya seperti pada konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan “*Expanding Bullet*” melanggar Hukum Humaniter Internasional dan mengetahui mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis deksriptif kualitatif.

Penggunaan *expanding bullet* merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Secara luas sekali dalam Pasal 22 Hague Regulations dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Hak belligerent untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas.*” Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus penggunaan *expanding bullet* yang melibatkan Israel dan Palestina dapat menggunakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Konflik Bersenjata, Expanding Bullets, Hukum Humaniter Internasional.*

## ABSTRACT

*Conflict always happens in various parts of the earth anywhere in the world. Conflict is the relationship between two parties, both individuals or groups who have goals that are not in line. Conflict can also be regarded as a state that occurs due to differences in interests between individuals or groups. The use of weapons is a natural thing in conflict. But in each conflict there are weapons that are allowed and weapons that are not allowed to be used. One of the banned bullets is an expanding bullet, the bullet is banned for humanitarian reasons. The bullet was made with the aim of making a broad wound and not penetrating like other conventional bullets as in the conflict between Israel and Palestine. This study aims to determine the use of "Expanding Bullet" in violation of International Humanitarian Law and determine the mechanism of enforcement of International Humanitarian Law.*

*This research uses a normative juridical approach, which is an approach to analyze the law as a set of normative laws and regulations. The specification of this study is analytical descriptive, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of law implementation concerning these issues. The method of data collection is carried out by the study of library documents. The method of data analysis is done by qualitative descriptive analysis.*

*The use of expanding bullets is a violation of international humanitarian law. Very broadly in Article 22 of the Hague Regulations the principles of weapons use are stated. The article states that: the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is limited. The mechanism of international humanitarian law enforcement in the case of the use of expanding bullets involving Israel and Palestine can use the International Criminal Court (ICC) as a law enforcement agency.*

**Keywords:** *Armed Conflict, Expanding Bullets, International Humanitarian LaW*